



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2017

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Dasar Hukum	
BAB II SEKILAS TENTANG PENGENDALIAN	
A. Pengertian	
B. Fungsi	
C. Tujuan	
D. Prinsip	
E. Sasaran	
F. Lingkup	
G. Penilaian Risiko	
H. Aktivitas Pengendalian	
I. Informasi dan Komunikasi	
J. Pemantauan Berkelanjutan	
K. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)	7
BAB III PENCIPTAAN LINGK. PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	9
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian saat ini	9
C. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	11
BAB IV RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	12
A. Pernyataan Tujuan	12
B. Risiko-risiko	12
C. Pengendalian Terpasang	12
D. Pengendalian yang Masih dibutuhkan	14
BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	16
BAB VII PENUTUP	18
LAMPIRAN	

**KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	4
A. Pengertian	4
B. Tujuan	4
C. Unsur-unsur SPIP	5
1. Lingkungan Pengendalian	
2. Penilaian Resiko	
3. Aktivitas Pengendalian	
4. Informasi dan Komunikasi	
5. Pemantauan Berkelanjutan	
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	7
BAB III PENCIPTAAN LINGK. PENGENDALIAN DIHARAPKAN	9
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan.....	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	9
C. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	11
BAB IV RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	12
A. Pernyataan Tujuan.....	12
B. Risiko-risiko.....	12
C. Pengendalian Terpasang.....	12
D. Pengendalian yang Masih dibutuhkan.....	14
BAB V INFORMASI DN KOMUNIKASI	15
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	16
BAB VII PENUTUP	18
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan Bayang, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Kecamatan Bayang secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bayang dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas jabatan Struktural Kecamatan pada Kantor Camat Se – Kabupaten Pesisir Selatan Bab III bagian kesatu, mempunyai tugas :

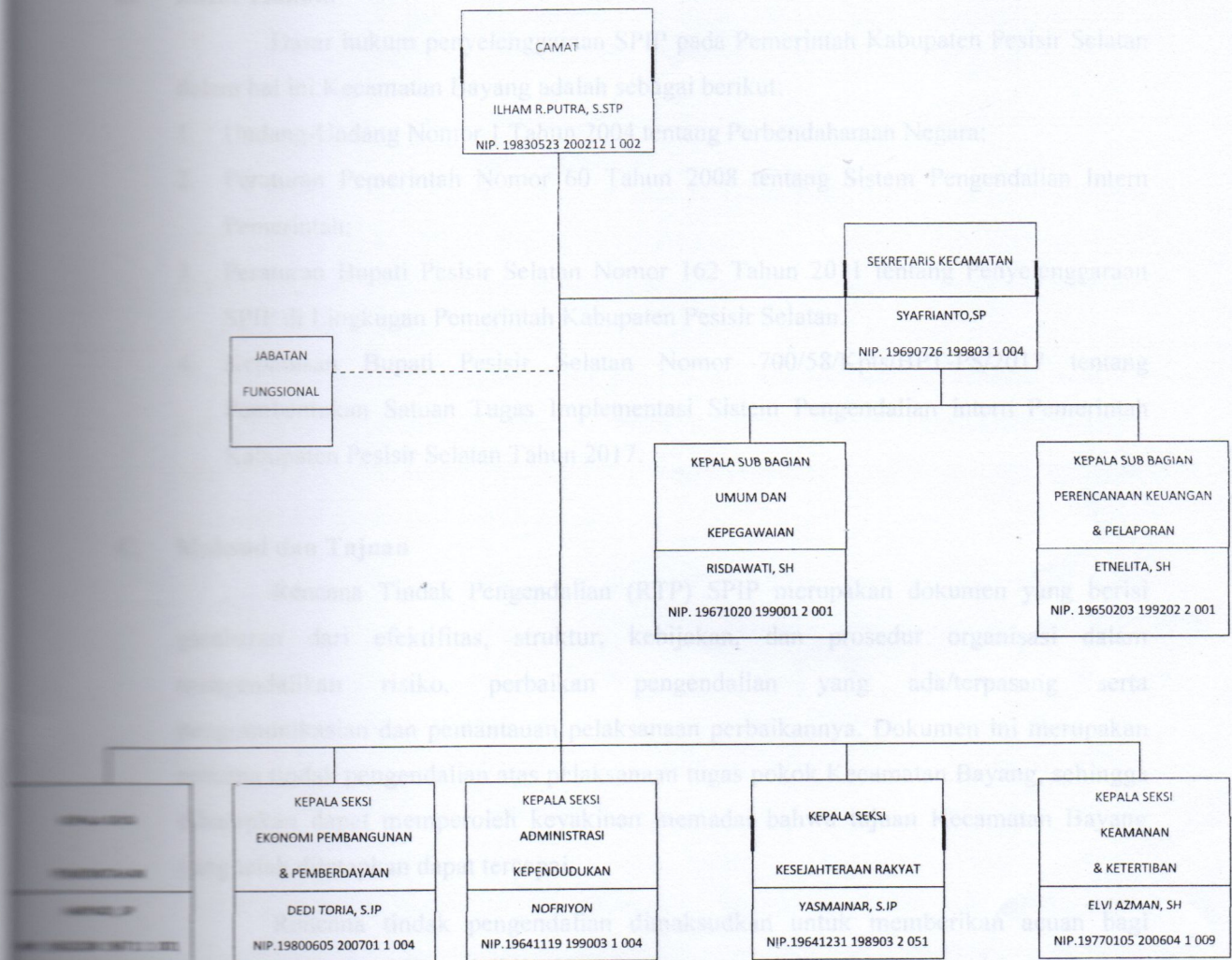
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
- b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.
- d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan .
- g. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- h. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan Program kerja tahunan, lima tahun Kecamatan sesuai dengan program pembangunan.
- i. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati.
- j. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- k. Mendelegasikan sebahagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris Kecamatan para Kepala Seksi secara berjenjang sesuai dengan Bidang permasalahannya.
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

Dalam pencapaian pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, Kecamatan Bayang terbentuk dalam satu struktur organisasi yang terdiri atas :

- Unsur Pimpinan : Camat
 - Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Kecamatan
- Membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- Unsur Pelaksana
 1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan
 3. Seksi Administrasi Kependudukan
 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 5. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Bayang



B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Kecamatan Bayang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Bayang, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Bayang yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Bayang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Bayang.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Bayang. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Bayang sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Bayang, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Kecamatan Bayang.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Bayang untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Bayang sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Bayang dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

1. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Bayang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Kecamatan (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Kecamatan Bayang.

Secara khusus, perabangan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Bayang bertujuan untuk:

1. Terciptanya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Bayang mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi-Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Bayang: (5 Kasi dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Kasi dan sekretariat pada Kecamatan Bayang.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Tabel 1:

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Kecamatan Bayang.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Bayang bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Bayang mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Bayang; (5 Kasi dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Kasi dan sekretariat pada Kecamatan Bayang.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan

Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Bayang untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Kecamatan Bayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Bayang, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:
Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Kurang Memadai

8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai
----	--	---------------

C. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Bayang menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan.

Adapun mengenai Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian tersebut dapat diperhatikan dalam uraian yang terdapat pada Lampiran I.

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Kecamatan Bayang. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2016, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Bayang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bayang, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan
2. Terwujudnya kordinasi penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Terbinanya PKK Kecamatan
5. Terkoordinirnya distribusi Raskin
6. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari

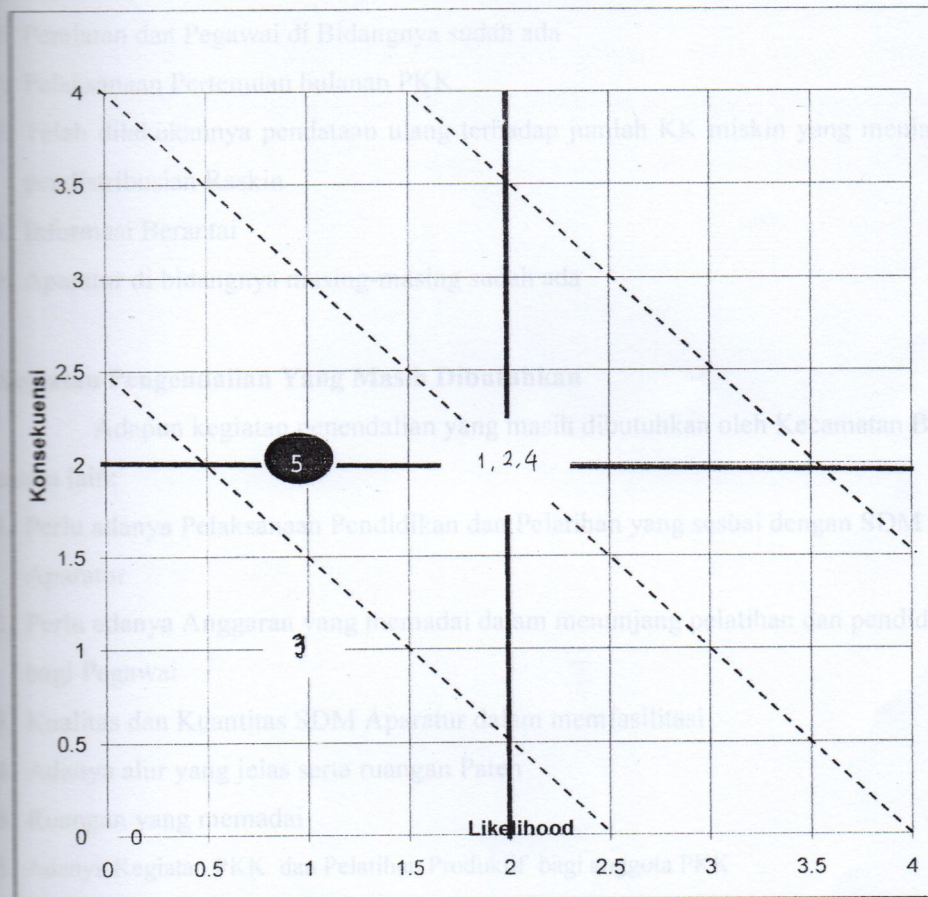
Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Kecamatan Bayang, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani antara lain:

1. Rendahnya kompetensi SDM Kantor Camat
2. Terhambatnya Proses peningkatan SDM Kantor Camat
3. Terjadinya kerusakan dan sengketa tanah
4. Keterhambatan dalam proses pemberian pelayanan
5. Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan tidak berjalan dengan baik
6. Terjadinya Pro Kontra di tengah masyarakat mengenai pendistribusian Raskin
7. Menghambat proses pelengkapan administrasi kependudukan bagi masyarakat

8. Kebanyakan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas sehingga masyarakat menjadi malas untuk melengkapi administrasi kependudukannya kalau tidak mendesak
9. Belum optimalnya penyusunan laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari
10. Penyusunan APB Nagari belum sesuai dengan ketentuan.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Kecamatan Bayang telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan

kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengalokasian Anggaran dari RKA/DPA
3. Sudah adanya Seksi yang menangani Masalah Trantib
4. Rencana pembuatan Paten serta pegawai yang akan melayani masyarakat
5. Peralatan dan Pegawai di Bidangny sudah ada
6. Pelaksanaan Pertemuan bulanan PKK
7. Telah dilakukannya pendataan ulang terhadap jumlah KK miskin yang menjadi target pendistribusian Raskin
8. Informasi Berantai
9. Aparatur di bidangnya masing-masing sudah ada

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Adapun kegiatan penendalian yang masih dibutuhkan oleh Kecamatan Bayang antara lain:

1. Perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan SDM Aparatur
2. Perlu adanya Anggaran yang memadai dalam menunjang pelatihan dan pendidikan bagi Pegawai
3. Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dalam memfasilitasi
4. Adanya alur yang jelas serta ruangan Paten
5. Ruangan yang memadai
6. Adanya Kegiatan PKK dan Pelatihan Produktif bagi anggota PKK
7. Pelaksanaan Sosialisasi yang intensif
8. Perlunya Penambahan jumlah Raskin yang didistribusikan
9. Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Kecamatan Bayang adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Kecamatan Bayang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Camat ataupun masing-masing seksi pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Kecamatan Bayang sesuai dengan risiko-risiko yang telah di jelaskan sebelumnya.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini salah satunya adalah Kecamatan Bayang memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan/ tujuan/sasaran
1	1. Meningkatkan pelayanan masyarakat	1. Meningkatkan fungsi pemerintahan kecamatan	1. Meningkatkan fungsi pemerintahan kecamatan	1) Perencanaan pembangunan 2) Pelaksanaan pembangunan 3) Pelaksanaan pembangunan
2	2. Meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan	2. Meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan	2. Meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan	1) Pendidikan dan Pelatihan 2) Pendidikan dan Pelatihan
3	3. Meningkatkan peran dan partisipasi Masyarakat	3. Meningkatkan peran dan partisipasi Masyarakat	3. Meningkatkan peran dan partisipasi Masyarakat	1) Pelaksanaan Kegiatan 2) Pelaksanaan Kegiatan 3) Pelaksanaan Kegiatan
4	4. Meningkatkan fungsi pelayanan Aparatur Kecamatan dan fasilitas pemerintah Kecamatan	4. Meningkatkan fungsi pelayanan Aparatur Kecamatan dan fasilitas pemerintah Kecamatan	4. Meningkatkan fungsi pelayanan Aparatur Kecamatan dan fasilitas pemerintah Kecamatan	1) Pengembangan dan 2) Pengembangan dan 3) Pengembangan dan

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT BAYANG

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan fungsi Pemerintahan	Meningkatkan Fungsi pemerintahan pembangunan kelembagaan	1) Meningkatkan fungsi Pemerintahan dan pelaksanaan Trantibum 2) Terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan diwilayah Kecamatan	1) Perencanaan pembangunan kecamatan 2) Fasilitasi Masalah Trantibmas dan konflik Pertanahan
2	Mewujudkan Kelembagaan Kecamatan yang Tangguh	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan formal
3	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan Sosial Masyarakat	1) Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 2) Fasilitasi BBGRM 3) Fasilitasi Pendistribusian Raskin
			Terselenggaranya Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan	1) Pengembangan dan Pengelolaan objek wisata Bayang Sani dan Batu Puti Indah 2) Ikut serta kegiatan festival Langkisau
4	Meningkatkan fungsi pembinaan aparatur dan fasilitasi pemerintah Nagari	1) Meningkatkan disiplin dan kualitas SDM Aparatur PemerintahKecamatan 2) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari	1) Terwujudnya Aparatur PemerintahKecamatan yang berkualitas dan profesional 2) Terwujudnya pengelolaan keuangan Nagari yang transparan dan akuntabel	1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pendidikan dan pelatihan Formal) 2) Pembinaan pengelolaan keuangan Nagari